

Implementasi Pengaturan Dana Penjaminan untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup sebagai Salah Satu Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Perusakan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sekar Batari Aristawidya *, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

sekarbatari2609@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract. The foundation of the Indonesian constitution, has regulated the environment, which states that everyone has the right to a good and healthy environment. This study aims to find out and understand the implementation of guarantee fund arrangements for the restoration of environmental functions. Many communities allow violations that cause adverse consequences in the form of pollution and/or destruction of the environment. In carrying out business activities, business actors who hold approvals are required to provide guarantee funds for the restoration of environmental functions. This Guarantee Fund for environmental restoration is provided if at any time the Company pollutes and/or destroys the environment. In practice, the implementation of guarantee funds for the restoration of environmental functions is not carried out optimally by the person in charge of the business. This can be proven by the inhibition of payment of compensation sanctions and recovery costs. Therefore, for those in charge of businesses whose business activities have an impact on the environment, it is necessary to implement guarantee funds for the restoration of environmental functions. Basically, these companies have a legal responsibility to maintain the sustainability of environmental functions in every business activity. This study uses a normative juridical approach method with descriptive analysis research specifications. Data collection in this study through literature studies.

Keywords: *Environment, Pollution and/or Destruction, Implementation.*

Abstrak. Landasan konstitusional Indonesia, telah mengatur mengenai lingkungan hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi pengaturan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan. Banyak masyarakat yang memungkinkan melakukan pelanggaran sehingga menimbulkan akibat buruk berupa pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Dalam menjalankan kegiatan usaha, Pelaku usaha pemegang persetujuan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dana Penjaminan untuk pemulihan lingkungan hidup ini disediakan apabila sewaktu-waktu Perusahaan melakukan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup. Praktikanya, implementasi dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup tidak dilaksanakan dengan optimal oleh penanggung jawab usaha. Hal ini dapat dibuktikan dengan terhambatnya pembayaran sanksi ganti rugi dan biaya pemulihan. Oleh karena itu, bagi penanggung jawab usaha yang kegiatan usahanya berdampak pada lingkungan hidup perlu untuk mengimplementasikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pada dasarnya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

Kata Kunci: *Lingkungan Hidup, Pencemaran dan/atau Perusakan, Implementasi.*

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup yang sehat merupakan jaminan dan hak bagi seluruh makhluk hidup. Dalam landasan konstitusional Indonesia, telah diatur mengenai lingkungan hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hak atas lingkungan hidup yang sehat dipertegas melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada ayat (1) Pasal 65, menyatakan "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

UUPPLH merupakan salah satu yang mengatur mengenai upaya-upaya melakukan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Salah satu pengelolaan mengenai lingkungan hidup, yaitu berkaitan dengan aspek pengendalian lingkungan hidup. Dalam pengendalian lingkungan hidup dilakukan meliputi 3 tahap yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Terdapat 13 instrumen yang melandasi tahap pencegahan salah satunya mengenai instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi 3 instrumen yaitu perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, dan instensif dan disinsentif. Instrumen pendanaan lingkungan meliputi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran atau kerusakan pemulihan lingkungan hidup dan dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup harus disimpan oleh pemegang persetujuan lingkungan, sebagai bagian dari tanggung jawab dan kewajibannya untuk mengurangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*polluters pay principle*). Maka dari itu pelaku usaha pemegang persetujuan lingkungan yang menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, wajib menyimpan dana tersebut di bank pemerintah yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Bentuk dari dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang harus disediakan oleh pemegang persetujuan lingkungan dapat berbentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, atau lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemegang persetujuan lingkungan, menyediakan dana penjaminan tersebut harus dimasukkan dalam persetujuan lingkungan dan dicantumkan dalam izin usaha. Ketika terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dana penjaminan ini hanya dapat dicairkan oleh pelaku usaha berdasarkan keputusan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya

Adanya dana penjaminan ini ditunjukkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup oleh pelaku usaha. Terdapat beberapa kasus pelaku usaha sebagai persetujuan lingkungan hidup yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan sebagai akibat kegiatan usahanya. Namun dalam praktik, khususnya di Kota Bandung dan Kota Cimahi kasus-kasus tersebut berakibat kepada timbulnya kerugian lingkungan hidup. Terhadap timbulnya kerugian lingkungan hidup pelaku usaha telah digugat ke Pengadilan membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Hasil dari gugatan tersebut, hakim memutuskan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dalam eksekusi pelaksanaan timbul keadaan dimana pelaku usaha belum melunasi pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Kasus yang pertama, yaitu mengenai kasus PT Kahatex. PT kahatex merupakan Perusahaan besar berlokasi di Kawasan Rancaekek, Kabupaten Bandung. Jenis kegiatan usaha PT kahatex yaitu, sebagai produsen terlengkap mulai dari pembuatan serat, pemintalan, pertenunan, penyempurnaan, dan pembuatan pakaian jadi (garmen) dengan mempekerjakan puluhan ribu karyawan. Aktivitas industri ini mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan setempat yang dapat dilihat dari indikator pencerna seperti adanya bau menyengat dan warna hitam pekat yang berasal dari air limbah yang dibuang ke Sungai Cikijing. PT kahatex telah terbukti melakukan pencemaran terhadap media lingkungan. Kondisi pencemaran ini bermula sejak tahun 1992 hingga tahun 2016.

PT Kahatex melakukan pembuangan limbah berbahaya dan beracun (B3) ke Sungai Cikijing.

Sungai Cikijing sendiri berada di Kabupaten Bandung, melintasi empat kawasan desa, yaitu Desa Jelegong, Desa Linggar, Desa Sukamulya dan Desa Bojongloa, di mana keempat Desa tersebut adalah kawasan pertanian lahan basah dan kawasan permukiman. Selain itu, masyarakat juga menggunakan air sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, cuci dan memasak. Sungai ini melewati dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung.

Selain pencemaran Sungai Cikijing PT Kahatex juga menyebabkan kerusakan lahan persawahan sebesar 752 hektare. Kerusakan lahan sawah ini menyebabkan produktivitas sawah menurun 1-1,5 ton per hektar tiap musim, serta memberikan dampak pada warga yang menderita karena, kualitas padi buruk, harga jatuh dan kesulitan mendapatkan air bersih. Akibat perbuatannya PT. Kahatex digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dijatuhkan sanksi ganti rugi sebesar Rp. 329 Miliar.

Kasus yang kedua, yaitu mengenai PT Bina Usaha Cipta Prima. PT BUCP ini merupakan perusahaan yang berlokasi di Cibaligo, Leuwigajah Cimahi. Proses produksi kegiatan usahanya dilakukan dengan cara *Dyeing* (pencelupan) yang meliputi *Scouring* (pemasakan), *Bleaching* (pengelantangan), *Washing* (pencucian), Pemerasan kain, *Drying* (Pengerangan), *Finishing* (Penyempurnaan), dimana sungai Citarum menjadi media lingkungan tempat pembuangan akhir. PT Bina Usaha Cipta Prima telah terbukti melakukan pencemaran terhadap lingkungan bermula pada tahun 2012 hingga tahun 2015. PT Bina Usaha Cipta Prima terbukti mencemari Daerah Aliran Sungai Citarum akibat air limbah, yang menimbulkan kerugian terhadap lingkungan karena pihak perusahaan tidak melakukan pengelolaan air limbah yang dinyatakan dalam putusan pengadilan mengandung limbah B3. PT Bina Usaha Cipta Prima diperintahkan majelis hakim untuk membayar sanksi ganti rugi sebanyak Rp 838 juta.

Dalam proses negosiasi yang diajukan pada tanggal 5 Oktober 2015, hingga pada Selasa tanggal 18 Mei 2021 putusan tersebut diucapkan dalam perkara pengadilan umum, yang mengharuskan PT Bina Usaha Cipta Prima membayar sanksi ganti rugi dan biaya pemulihan PT Bina Usaha Cipta Prima merasa keberatan dengan pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup kepada pihak berwajib.

Kasus yang ketiga, yaitu mengenai PT Kamarga Kurnia Textile Industri. PT Kamarga Kurnia Textile Industri yang berlokasi di Cibaligo, Melong, Cimahi Selatan. Jenis kegiatan usahanya yaitu bergerak di bidang tekstil yang kegiatannya berkaitan dengan penyempurnaan kain. PT Kamarga Kurnia Textile Industri terbukti melakukan pencemaran bermula pada tahun 2019 hingga tahun 2020.

Pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Kamarga Kurnia Textile Industri terjadi disebabkan kegiatan usahanya menghasilkan limbah B3 yang dibuang ke media Daerah Aliran Sungai Citarum. Limbah tersebut tidak dikelola sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga kondisi air Daerah Aliran Sungai Citarum menjadi berubah warna kehitaman dan mengeluarkan bau menyengat, yang berdampak pada masyarakat sekitar perusahaan tersebut mengeluh dengan perubahan sumber air yang menjadi tidak bersih dan menguning, selain itu merusak ekosistem sungai. Akibat perbuatannya PT Kamarga Kurnia Textile Industri menimbulkan kerugian lingkungan hidup, dan telah dijatuhkan sanksi membayar ganti rugi sejumlah Rp.4.25 miliar.

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, dengan menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran, mengumpulkan data, mencatat data serta mempelajari data yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat. Serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data untuk dianalisis yang tidak menggunakan angka namun menggunakan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan sehingga mengutamakan kualitas dari data bukan kuantitas datanya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, penanggungjawab diharuskan menaati setiap ketentuan yang terdapat di dalam aturan perundang-undangan khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan yang harus ditaati tersebut dapat berupa undang-undang, seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ataupun peraturan penyelenggaranya yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan tersebut, PT. Kahatex, PT. Bina Usaha Cipta Prima, dan PT. Kamarga Kurnia Textile Industri tidak menerapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pada dasarnya perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan usaha yang mereka jalankan. PT. Kahatex, PT. Bina Usaha Cipta Prima, dan PT.

Kamarga Kurnia Textile Industri dalam kegiatan usahanya yang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan tidak melakukan upaya pelestarian dan tidak memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pelaku usaha pemegang persetujuan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan bentuk deposito berjangka, tabungan bersama, bank garansi, dan/atau lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Praktiknya, pelaksanaan peraturan yang mengatur dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, sebagai instrumen ekonomi lingkungan yang menangani pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari kesulitan pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan oleh pelaku usaha yang kegiatan usahanya mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan serta menimbulkan kerugian.

Seperti dalam kasus PT. Kahatex yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak menerapkan dana penjaminan dibuktikan dengan tidak adanya informasi di dalam dokumen kebijakan lingkungan mengenai komitmen perusahaan dalam kegiatan usahanya yang berdampak pada lingkungan. Dalam dokumen tersebut PT. Kahatex tidak mencantumkan mengenai penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu, PT. Bina Usaha Cipta Prima dalam Putusan Pengadilan Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN B1b pada dasarnya keberatan untuk membayar ganti rugi dan biaya pemulihan sesuai dengan nominal yang telah di tetapkan oleh hakim di pengadilan yang membuat perusahaan tersebut terbebani oleh kewajiban pembayaran ganti rugi yang besar.

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam praktiknya sering kali tidak diindahkan oleh pelaku usaha. Banyak dari mereka yang tidak memahami sepenuhnya mengenai pentingnya dana ini dan konsekuensi dari pengabaian terhadap kewajiban penyediaan dana jaminan tersebut.

Ketersediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ini untuk menjamin adanya ganti rugi yang bersifat langsung bayar sesuai dengan kerugian yang sudah diputuskan oleh Hakim dalam persidangan di pengadilan, dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha. Hal ini dimaksudkan juga untuk membuat pelaku usaha yang berfokus terhadap penggunaan lingkungan agar lebih bijak dalam memanfaatkan lingkungan agar mengurangi pencemaran dan kerugian yang disebabkan oleh pencemaran.

Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha dalam kegiatannya perlu untuk mengetahui serta memahami lebih dalam mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pemahaman yang mendalam tentang dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ini sangat penting, karena dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola risiko yang terkait dengan dampak lingkungan dari kegiatan usaha mereka, sehingga mereka tidak terbebani secara ekonomi jika sewaktu-waktu kegiatan usahanya menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Kedua mengenai sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi pelaksana dan sumber daya finansial. Berdasarkan hal tersebut, meskipun dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup telah diatur di dalam UUPPLH dan PP PPPLH hidup perlu adanya faktor pendukung untuk melaksanakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Faktor pendukung dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam hal ini perlu memiliki keahlian dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya yaitu mensosialisasikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup kepada para pelaku usaha.

Sosialisasi ini sangat penting agar para pelaku usaha memahami secara jelas tentang dana penjaminan yang tersedia, termasuk syarat, prosedur, dan manfaat yang dapat diperoleh. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memastikan bahwa para pelaku usaha tidak kebingungan dalam mengimplementasikan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dengan penjelasan yang komprehensif dan mudah dipahami, diharapkan pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memanfaatkan dana tersebut.

Namun pada praktiknya, menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi itu sendiri, mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih minim untuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih minim disosialisasikan terhadap pelaku usaha atau perusahaan yang sudah diwajibkan menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya faktor pendorong terlaksananya implementasi dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Ketiga mengenai disposisi, ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka pelaksana tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa banyak perusahaan-perusahaan khususnya PT. Kahatex, PT. Bina Usaha Cipta Prima dan PT. Kamarga Kurnia Textile Industri yang mengabaikan kewajiban untuk menyediakan dana penjaminan akibat kurangnya komitmen dalam menjalankan kegiatan usaha. UUPPLH dan PP PPPLH telah menyatakan bahwa dana penjaminan untuk pemulihan lingkungan hidup wajib dicantumkan dalam persetujuan lingkungan dan dimuat dalam perizinan berusaha, praktiknya perusahaan-perusahaan tersebut tidak mencantumkan penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam perizinan berusaha, Pemerintah yang berkewajiban mengawasi mengenai penyediaan dana penjaminan ini tidak berkomitmen menyosialisasikan dan pembuat kebijakan belum membuat peraturan yang mengatur lebih dalam mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa pelaku usaha dan pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam pemanfaatan dan pengelolaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang memadai, yang diakibatkan oleh ketidakadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan membahas secara mendalam mengenai mekanisme, alokasi, serta pertanggungjawaban penggunaan dana penjaminan tersebut. Oleh karena itu, faktor pendorong keberhasilan implementasi tidak tercapai.

Keempat struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi adalah standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi. Standard operating procedure (SOP) yaitu, suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan), sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi selaku pelaksana kebijakan harus bertanggung jawab mengupayakan sosialisasi lebih jelas serta mengawasi para pelaku usaha mengenai penyediaan dana penjaminan dalam kegiatan

usahanya, sedangkan para pelaku usaha sebagai pelaksana kebijakan perlu untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai yang sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan serta perlu untuk memahami mengenai dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Adanya ketidakpatuhan PT. Kahatex, PT. Bina Usaha Cipta Prima dan PT. Kamarga Kurnia Textile Industri menandakan bahwa dalam mengimplementasikan dana penjaminan, perusahaan keberatan dalam mengalokasikan sejumlah uang yang dapat mengurangi investasi perusahaan dalam kegiatan operasionalnya.

Perusahaan juga dalam hal ini hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh Pemerintah terkait dana penjaminan, para pelaku usaha tidak inisiatif memahami atau mencari tahu mengenai kewajibannya. Selain itu, pemerintah juga dalam hal ini tidak melakukan upaya dalam mensosialisasikan lebih jelas terhadap pelaksanaan penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang mengakibatkan pengabaian kewajiban oleh para pelaku usaha.

Apabila pelaku usaha dalam kegiatan usaha telah menerapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, pembayaran ganti rugi dan biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup akan berjalan lancar dan efektif tanpa terkendala kesulitan membayar ganti rugi. Karena pada dasarnya dana penjaminan merupakan perwujudan dari asas pencemar membayar yang mengartikan bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Pada intinya asas pencemar membayar ini menghendaki bahwa para pelaku usaha seperti PT. Kahatex, PT. Bina Usaha Cipta Prima dan PT. Kamarga Kurnia Textile Industri yang kegiatannya berdampak pada pencemaran dan/atau perusakan harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan. Selain itu dalam hal instrumen ekonomi, asas pencemar membayar menggunakan internalisasi biaya yang ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi yang mengakibatkan kerugian ekonomi dalam kasus ini yaitu para pelaku usaha seperti PT. Kahatex, PT. Bina Usaha Cipta Prima dan PT. Kamarga Kurnia Textile Industri yang dimaksudkan sebagai tindakan preventif kemungkinan munculnya pencemaran.

Sementara itu, konsep dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup juga telah diterapkan di negara-negara lain. Salah satunya adalah Spanyol, yang mewajibkan adanya jaminan keuangan untuk memulihkan kerusakan lingkungan serta risiko kerusakan yang timbul akibat aktivitas komersial. Hal ini dilakukan setelah hubungan sebab-akibat antara kerusakan dan aktivitas tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas. Bentuk dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup di Negara Spanyol dapat berbentuk polis asuransi dan obligasi. Pemerintah negara spanyol dapat memilih bentuk tersebut membeli polis asuransi, menyimpan obligasi di bank yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan jaminan diri sendiri. Dalam ketentuan negara spanyol, apabila tidak memiliki jaminan keuangan terdapat penjatuhan sanksi pembekuan izin hingga dua tahun dan denda sebesar 50.000 euro hingga 2.000.000 euro.

Sedangkan di Negara Hungaria mewajibkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ini dengan bentuk asuransi apabila terjadi risiko kerusakan yang terprediksi dan tidak terduga.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup perlu untuk diterapkan di semua negara bukan hanya negara indonesia saja . Karena dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup ini merupakan cerminan dari asas kelestarian dan keberlanjutan. Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap generasi yang akan mendatang dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung dan daya ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pentingnya penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagai sarana pencegahan dan/atau perusakan lingkungan hidup, terutama dalam hal dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pelaku usaha pemegang persetujuan lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Namun, dalam praktiknya PT. Kahatex, PT. Bina Usaha Cipta Prima dan PT. Kamarga Kurnia Textile Industri yang telah

diputuskan oleh Hakim di Pengadilan untuk membayar ganti kerugian dan biaya pemulihan merasa keberatan untuk membayarnya. Hal ini di sebabkan para pelaku usaha yang tidak mengimplementasikan mengenai penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dapat dibuktikan dengan terhambatnya pembayaran sanksi ganti rugi dan biaya pemulihan. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam praktiknya sering kali tidak diindahkan oleh pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga dalam hal ini tidak melakukan upaya dalam mensosialisasikan lebih jelas terhadap pelaksanaan penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, yang mengakibatkan pengabaian kewajiban oleh para pelaku usaha

Ucapan Terimakasih

Pertama-tama Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan baik secara mental maupun fisik. Selanjutnya, Penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing Ibu Frency Siska, S.H., M.H yang telah berjasa dalam memberikan bimbingan, motivasi, arahan. Serta kepada Ibu Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.Hum. selaku dosen Penguji yang sudah memberikan masukan dan arahan.

Daftar Pustaka

- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- Sherina Faiha Imanika, & Abdul Rohman. (2022). Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 23–28. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.656>
- Undang – Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga , Jakarta, 2004.

Annisa Fianni Sisma, Rahayu Subekti, “Konsep Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Penjaminan Pemulihan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah dan Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.6, No.4, 2023.

Wage Komarawidjaja, “Sebaran Limbah Cair Industri Tekstil Dan Dampaknya di Beberapa Desa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol.17, No.2, 2016.

PPID, Putusan PN Bale Bandung: PT BUCP Terbukti Mencemari DAS Citarum <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5963/putusan-pn-bale-bandung-pt-bucp-terbukti-mencemari-das-citarum> (diakses pada tanggal 2 desember Pukul 23:19 WIB).